



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1000 TAHUN 2016

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Melawi Nomor: 01/YPM-MLW/XI/2016 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif Kabupaten Melawi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF KABUPATEN MELAWI.
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1000 TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF KABUPATEN MELAWI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1.	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF
2.	Nomor Statistik Madrasah	121261090005
3.	Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)	30112389
4.	Alamat Madrasah	Jl. Pendidikan Desa Belongsat Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
5.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al Ma'arif NU
6.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Endang Novi Hastuty, SH, M.Kn No. 26 Tanggal 31 Agustus 2016
7.	Pengesahan Akte	Endang Novi Hastuty, SH, M.Kn No. 26 Tanggal 31 Agustus 2016

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 8 November 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



AHRUL YADI